



Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia: Studi Komparatif Ajaran Islam, Kristen, dan Hindu

Maryam Rasyid*

Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, Kupang, Indonesia, 85223

Email: maryamrasyid7911@gmail.com

Ahmad Malikai

Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, Kupang, Indonesia, 85223

Email: ahmadmalikai@gmail.com

Alexsander Bani

Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Kupang, Indonesia, 85147

Email: alexsanderbaniye@gmail.com

I Gede Febriyasa

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja, Mataram, Indonesia, 83126

Email: igede.febriyasa@gmail.com

Histori	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
Naskah	01-08-2025	09-12-2025	12-12-2025	23-12-2025

Abstract

Freedom of religion is a central issue in human rights discourse, yet it still faces serious challenges in the form of increasing intolerance and belief-based violence. Although the literature on each religious tradition is quite extensive, a notable lack remains in studies that systematically compare the theological foundations and normative implications of Islamic, Christian, and Hindu teachings with modern standards of religious freedom, thereby creating a conceptual gap in the study of religion and human rights. This study aims to describe the key doctrines of the three traditions regarding freedom of belief, compare the normative principles governing the relationship between individual freedom and religious authority, and identify conceptual points of convergence and differences in relation to universal human rights principles. The method used is a qualitative-comparative study with hermeneutic textual analysis of primary sources, namely the Quran, the Bible, and the Vedas, based on thematic relevance, as well as a review of purposively selected secondary academic literature. Data were analyzed using a thematic analysis approach to map conceptual patterns across traditions. The results of the study reveal four main themes: first, the theological basis of freedom of belief; second, the moral and social limits of individual freedom; third, the position of religious authority; and fourth, the relationship between tolerance and pluralism. Islam emphasizes freedom oriented toward moral responsibility and social justice; Christianity emphasizes freedom of conscience based on the dignity of the *imago Dei*. In contrast, Hinduism emphasizes spiritual plurality as a space for seeking truth. All three demonstrate a consensus on human dignity and the rejection of coercion. The focus of the textual analysis limits the conclusions; empirical studies are needed to test their implementation in social practice and public policy.

Keywords: Freedom of Religion; Human Rights; Islam; Christianity; Hinduism

Abstrak

Kebebasan beragama merupakan isu sentral dalam diskursus hak asasi manusia, namun masih menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya intoleransi dan kekerasan berbasis keyakinan; meskipun literatur mengenai masing-masing tradisi keagamaan cukup luas, masih terdapat kekurangan studi yang secara sistematis membandingkan dasar teologis dan implikasi normatif ajaran Islam, Kristen, dan Hindu terhadap standar kebebasan beragama modern, sehingga menimbulkan celah konseptual dalam kajian agama dan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan doktrin kunci ketiga tradisi terkait kebebasan berkeyakinan, membandingkan prinsip normatif yang mengatur hubungan antara kebebasan individu dan otoritas keagamaan, serta mengidentifikasi titik temu dan perbedaan konseptual dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM universal. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-komparatif dengan analisis tekstual hermeneutik terhadap sumber primer yakni Al-Quran, Alkitab, dan Weda berdasarkan relevansi tematik, serta telaah literatur akademik sekunder yang dipilih secara purposif; data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk memetakan pola konseptual lintas tradisi. Hasil penelitian menunjukkan empat tema utama, yaitu; pertama, dasar teologis kebebasan berkeyakinan; kedua, batas moral dan sosial kebebasan individu; ketiga, posisi otoritas keagamaan, dan keempat, hubungan antara toleransi dan pluralisme. Islam menekankan kebebasan yang berorientasi pada tanggung jawab moral dan keadilan sosial, Kristen menonjolkan kebebasan nurani berbasis martabat *imago Dei*, sementara Hindu menegaskan pluralitas spiritual sebagai ruang pencarian kebenaran. Ketiganya menunjukkan konsensus pada martabat manusia dan penolakan pemaksaan. Kesimpulan dibatasi oleh fokus analisis teks; studi empiris diperlukan untuk menguji implementasinya dalam praktik sosial dan kebijakan publik.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama; Hak Asasi Manusia; Islam; Kristen; Hindu

Pendahuluan

Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang ditegaskan oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Universal Declaration of Human Rights (1948) serta International Covenant on Civil and Political Rights (1966), yang menekankan kebebasan individu untuk memilih, mengekspresikan, dan mempraktikkan keyakinan tanpa intimidasi atau paksaan. Realitas global menunjukkan bahwa hak ini menghadapi tantangan serius karena meningkatnya pembatasan institusional, politisasi identitas, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Marsden, 2020). Temuan Pew Research Center (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 80% populasi dunia tinggal di negara dengan tingkat pembatasan kebebasan beragama tinggi, sementara laporan konflik berbasis agama di Asia Selatan dan dinamika ideologis di kawasan Timur Tengah memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bersifat sistemik (Albertsen & de Soysa, 2018; Naeem, 2025). Kompleksitas fenomena ini menuntut analisis yang tidak sekadar deskriptif, tetapi mampu mengaitkan struktur kekuasaan, identitas keagamaan, dan perkembangan HAM universal.

Ketegangan antara ajaran agama dan prinsip-prinsip HAM menjadi krusial karena tradisi keagamaan sering kali memperlihatkan ambivalensi: agama dapat

menjadi sumber etika universal sekaligus legitimasi eksklusivisme (Clark, 2022). Ambivalensi ini terlihat dalam masyarakat plural seperti Indonesia yang masih menghadapi tantangan intoleransi dan politisasi identitas (Prianto, 2024), serta di India yang memperlihatkan bagaimana mayoritarianisme religius mempengaruhi tafsir kebebasan beragama (Shah, 2021). Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari kerangka sosial, teologis, dan politik, dan karena itu memerlukan kajian lintas tradisi yang mampu menjelaskan variasi teologis sekaligus titik temu normatif. Relevansi studi ini terletak pada kebutuhan membangun pemahaman komparatif yang menjelaskan bagaimana masing-masing agama memformulasikan martabat manusia, batas otoritas keagamaan, dan ruang kebebasan spiritual.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai kebebasan beragama masih bersifat sektoral dan belum menghasilkan sintesis komparatif lintas agama. Studi Islam kontemporer, seperti Arifinsyah, Dalimunthe, dan Riza (2025), menekankan kebutuhan reinterpretasi hukum Islam agar lebih sejalan HAM universal, sementara Herner (2021) menyoroti urgensi pembacaan teologis baru dalam konteks masyarakat majemuk. Studi Kristen Barat melalui Evans (2020) menjelaskan kontribusi tradisi Kristen terhadap perkembangan kebebasan beragama dalam demokrasi modern, namun tidak membandingkannya dengan tradisi keagamaan Timur. Kajian Hindu oleh Rigopoulos (2019) menunjukkan nilai toleransi melalui prinsip *Ahimsa* dan pluralitas metafisik, tetapi lebih menekankan dimensi moral daripada hak individual. Penelitian lintas agama oleh Danca (2023) menguraikan potensi *intra-religious dialogue*, namun belum menghubungkannya secara eksplisit dengan perspektif HAM. Pemetaan literatur tersebut memperlihatkan kekosongan konseptual yang signifikan, terutama terkait kebutuhan model komparatif yang menelaah bagaimana Islam, Kristen, dan Hindu mengartikulasikan kebebasan beragama secara teologis dan normatif.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana konsep kebebasan beragama dipahami dalam ajaran Islam, Kristen, dan Hindu serta bagaimana ketiga tradisi tersebut mengonseptualisasikan martabat manusia dan kebebasan spiritual dalam kerangka hak asasi manusia? Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi prinsip-prinsip teologis yang berkaitan dengan kebebasan beragama, menganalisis persamaan dan perbedaan normatif antartradisi, dan membangun model konseptual yang mampu menjelaskan ruang dialog dan kolaborasi interreligius dalam promosi HAM. Argumen awal penelitian berangkat dari asumsi bahwa Islam, Kristen, dan Hindu memiliki dasar normatif tentang martabat manusia dan kebebasan moral yang, bila dibaca secara kontekstual dan inklusif, sejalan dengan prinsip HAM universal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi perbandingan agama dan HAM, serta kontribusi praktis dalam merumuskan paradigma etika lintas agama yang mendukung pembangunan masyarakat inklusif dan berkeadaban spiritual.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif-analitis yang secara argumentatif dipilih karena memungkinkan telaah mendalam terhadap konstruksi teologis Islam, Kristen, dan Hindu serta kaitannya dengan prinsip hak kebebasan beragama. Sumber data terdiri atas literatur primer berupa Al-Quran, Alkitab, dan Weda, serta literatur sekunder dari tafsir otoritatif, doktrin teologis berpengaruh, dan penelitian ilmiah bereputasi yang diseleksi melalui kriteria ketat meliputi otoritas keilmuan, representasi denominasi atau tradisi utama, relevansi tematik, dan kualitas akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berbasis prosedur *systematic literature review* dengan penelusuran sumber melalui database akademik, pencatatan sistematis, reduksi data, dan kategorisasi tematik menggunakan *manual coding* untuk mengidentifikasi unit analisis berupa ayat, konsep normatif, dan tema teologis. Analisis data menggunakan teknik analisis isi hermeneutik-komparatif dengan menjelaskan model hermeneutika yang diterapkan secara konsisten pada tiga tradisi, menafsirkan teks dalam konteks historis dan sosial, serta membandingkan struktur doktrinal melalui pendekatan *analytical comparative*. Seluruh proses analisis diarahkan pada sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka etika lintas agama, sekaligus menetapkan batasan konseptual agar ruang lingkup penelitian tetap fokus dan valid secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

Kebebasan Beragama dalam Ajaran Islam

Kebebasan beragama dalam Islam berangkat dari kerangka tauhid yang menempatkan kedaulatan mutlak pada Tuhan serta memberi manusia kapasitas otonom untuk merespons kebenaran. Fondasi ini tampak pada firman Allah dalam Al-Quran 2:256. Al-Ṭabarī (2001) menegaskan bahwa ayat ini memuat larangan pemaksaan akidah karena kebenaran telah tampil dalam bentuk argumentatif sehingga tidak memerlukan paksaan. Al-Rāzī (2001) memandang ayat tersebut sebagai legitimasi kebebasan epistemologis yang terkait dengan potensi akal manusia. Penafsiran keduanya menunjukkan bahwa kebebasan dalam memilih iman tidak bersifat sosial semata, tetapi terkait struktur moral manusia sebagai makhluk berakal. Penjelasan ini memperlihatkan mekanisme teologis bagaimana tauhid memberikan ruang bagi kebebasan manusia: pengakuan atas otoritas Tuhan memerlukan penerimaan yang lahir dari kesadaran, bukan tekanan eksternal.

Kebebasan ini terkait dengan konsep *khalīfah fī al-Arḍ* yang menempatkan manusia sebagai subjek moral. Al-Quran 2:30 menggambarkan penugasan manusia sebagai khalifah, yang menurut Ibn ‘Āsyūr (1985), mengandaikan kemampuan memilih dan menanggung konsekuensi etis dari pilihan tersebut. Al-Quran 10:108 menegaskan tanggung jawab individual: “Barang siapa beriman, keimanannya bermanfaat bagi dirinya; dan barang siapa kafir, kerugiannya kembali kepadanya.” Ayat ini tidak hanya menyoroti kebebasan internal untuk beriman, tetapi juga

konsekuensi eksistensialnya. Untuk kejelasan analitis, kebebasan beragama dapat dikategorikan menjadi: kebebasan iman internal (hak hati nurani); kebebasan praktik keagamaan; dan kebebasan berpindah agama. Teks-teks Al-Quran terutama berbicara pada domain pertama, sementara domain kedua dan ketiga lebih erat dengan konstruksi hukum dan sosial masyarakat Muslim.

Aspek profetis memperlihatkan praktik non-koersif dalam hubungan antariman. Ibn Hisyām (2007) mencatat pendekatan Nabi yang berbasis persuasi dan argumentasi, bukan pemaksaan. Contoh dapat dilihat pada sikap Nabi terhadap delegasi Najran serta interaksi dengan kelompok Yahudi Madinah, di mana kebebasan mempertahankan keyakinan diberikan tanpa tekanan akidah (Al-Žahabī, 1985). Argumen ini perlu dibedakan dari kebijakan politik negara Madinah, sehingga tidak mencampuradukkan dakwah profetis dengan struktur kekuasaan. Beberapa peristiwa sejarah sering diperdebatkan dalam studi modern, seperti ekspansi politik era Khulafā' Rāsyidīn, sehingga posisi analitis yang membedakan ideal doktrin dan praktik historis menjadi penting. Pemisahan tersebut memastikan klaim non-pemaksaan tidak jatuh pada generalisasi yang mengabaikan kompleksitas sejarah.

Perkembangan pemikiran modern memperluas interpretasi kebebasan beragama dalam Islam. 'Abduh dan Rīdā (2008) melalui *Tafsīr al-Manār* mendorong kebebasan berpikir sebagai fondasi penalaran agama yang sehat. Al-Qaraḍāwī (2010) menekankan pentingnya kebebasan berkeyakinan dengan tetap mempertahankan perlindungan terhadap nilai-nilai tauhid sebagai prinsip moral masyarakat. Abdullah Saeed (2006) mengajukan pembacaan kontekstual terhadap Al-Quran 2:256 sebagai norma etis universal yang relevan dengan kerangka HAM modern. Perbedaan metodologis antar tokoh menunjukkan dinamika hermeneutika Islam kontemporer antara pendekatan tekstual, sistematis, dan historis-kritis. Analisis ini menegaskan bahwa pemikiran modern tidak berhenti pada reproduksi tafsir klasik, tetapi menawarkan perluasan struktur etis yang memberikan kontribusi terhadap diskursus kebebasan beragama global.

Perdebatan teologis klasik memberi fondasi filosofis bagi pembahasan kebebasan. Mu'tazilah menegaskan kebebasan kehendak penuh (*al-Ikhtiyār*) sebagai dasar tanggung jawab moral, karena tanpa kebebasan manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Asy'ariyyah menempatkan kehendak Tuhan sebagai determinan utama, namun tetap mengakui kapasitas manusia dalam bentuk *kashb*, yaitu perolehan tindakan yang membuat manusia menjadi subjek moral (Al-Sarrāj, 2007). Rozak dan Anwar (2016) memandang kedua aliran menawarkan elemen penting bagi sintesis etis: kehadiran kehendak Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Implikasi praktis dari perdebatan ini menyentuh persoalan sensitif seperti sanksi terhadap perpindahan agama, batas kebebasan memilih keyakinan, serta tanggung jawab spiritual. Analisis ini memperkaya pemahaman konseptual tentang kebebasan beragama sebagai isu teologis, bukan sekadar hak sosial.

Dimensi hukum dan sosial memperlihatkan batas kebebasan beragama dalam kerangka *maqāṣid al-Syari'ah*. Al-Māwardī (1989) menekankan pentingnya menjamin ketertiban dan keadilan sebagai dasar perlindungan masyarakat, termasuk terhadap non-Muslim dalam sistem *zimmah*. Konsep *maslahah* memandu pembatasan kebebasan yang berpotensi merusak tatanan sosial, tetapi pembahasannya harus dibedakan dari pembatasan yang bersifat ideologis. Praktik historis perlindungan minoritas di dunia Muslim menunjukkan variasi yang luas, dari akomodasi penuh hingga pembatasan tertentu seperti *jizyah* dan aturan interaksi sosial (Karimullah, 2023). Analisis komparatif dengan prinsip HAM modern perlu didudukkan secara proporsional, karena sistem klasik beroperasi dalam kerangka negara-keimanan, bukan negara kewargaan. Kajian ini membuka ruang dialog antara prinsip normatif Islam dan tata hukum modern tanpa mengaburkan konteks historis.

Keseluruhan pembahasan memperlihatkan bahwa kebebasan beragama dalam Islam bertumpu pada struktur teologis yang menempatkan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab dan makhluk yang memiliki kapasitas memilih secara sadar. Teks suci, pemikiran teologis, tradisi hukum, dan penafsiran modern menunjukkan dinamika yang kaya dan memerlukan pendekatan hermeneutik yang integratif. Kajian ini memberi landasan teoretis untuk analisis komparatif pada bagian selanjutnya tentang pertemuan dan perbedaan antara Islam, Kristen, dan Hindu dalam memandang kebebasan beragama.

Pandangan Kristen terhadap Kebebasan Beragama dan Martabat Manusia

Ajaran Kristen menempatkan martabat manusia dalam konteks *imago Dei* sebagai dasar ontologis bagi kebebasan beragama. Konsep ini, yang berakar pada Kejadian 1:26–27, dipahami sebagai afirmasi bahwa setiap individu memiliki nilai inheren karena memantulkan karakter Allah. Kajian Middleton (2005), Cortez (2010), dan Kilner (2015), menafsirkan *imago Dei* bukan sekadar atribut statis, tetapi kapasitas relasional dan moral yang menuntut pengakuan terhadap kebebasan nurani. Pendekatan ini melampaui deskripsi teologis tradisional dengan menekankan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada keimanan seseorang, melainkan pada status ontologisnya sebagai ciptaan. Perspektif tersebut memperkuat posisi teologis Kristen bahwa kebebasan dalam memilih keyakinan merupakan bagian dari struktur antropologis manusia yang dikaruniakan oleh Allah dan karenanya tidak boleh diganggu oleh kekuasaan eksternal, termasuk negara maupun institusi keagamaan (Macek, 2025).

Diskursus antropologi Kristen mengenai kehendak bebas memberikan fondasi etis bagi kebebasan beragama. Agustinus memahami kehendak bebas sebagai potensi moral manusia, walaupun pemikirannya menunjukkan ketegangan antara kebebasan dan anugerah, yang oleh sebagian teolog modern dinilai problematis bagi konstruksi kebebasan religius (Lieberman, 2016). Aquinas mengembangkan gagasan yang lebih sistematis dengan menegaskan bahwa

kebebasan berakar pada rasionalitas, sehingga tindakan beriman hanya memiliki nilai moral apabila dilakukan tanpa paksaan (Verovšek, 2020).

Tradisi Katolik kontemporer mengkaji kembali warisan pemikiran tersebut melalui *Dignitatis Humanae* (1965) yang menegaskan hak kebebasan beragama sebagai hak kodrati, namun tetap mengaitkannya dengan pencarian kebenaran religius. Dokumen ini lahir dari pergulatan panjang Gereja Katolik terkait relasi antara kebebasan dan kebenaran (*libertas* dan *veritas religiosa*), yang sebelumnya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kebebasan beragama modern (Nutt & Salvo, 2021). Analisis Gardner (2023) menunjukkan bahwa penerimaan Gereja terhadap kebebasan religius merupakan perkembangan doktrinal penting yang menandai pergeseran dari paradigma *toleration* menuju pengakuan normatif atas kebebasan nurani.

Pemikiran teolog modern seperti Tillich dan Bonhoeffer memperluas pemahaman mengenai kebebasan melalui pendekatan eksistensial. Tillich (1952) menafsirkan kebebasan iman sebagai pengalaman keberanian eksistensial untuk menghadapi realitas transenden, yang hanya mungkin terjadi dalam ruang batin yang bebas dari dominasi institusional. Konsep ini menantang pendekatan teologis yang semata mengandalkan kerangka hukum atau sosial, dengan menegaskan bahwa kebebasan internal jauh lebih fundamental daripada kebebasan formal. Bonhoeffer (1959), melalui refleksinya dalam konteks penindasan Nazi, menunjukkan bahwa kebebasan sejati berakar pada ketaatan sadar terhadap kehendak Allah, bukan pada kebebasan tanpa orientasi moral. Wiedersheim (2022) menampilkan pembacaan kritis bahwa pemikiran Tillich dan Bonhoeffer membuka ruang bagi rekonstruksi teologi kebebasan yang memadukan tanggung jawab moral, kesadaran batin, dan resistensi terhadap kekuasaan represif.

Pandangan Kristen mengenai martabat manusia menghasilkan konsepsi kesetaraan yang menjadi landasan etis bagi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Konsep ini memiliki peran signifikan dalam membentuk argumen bahwa setiap individu, apa pun afiliasi agamanya, harus dihargai secara setara. Analisis Hans Küng (1991) mengenai etika global menempatkan kebebasan beragama sebagai pilar utama bagi perdamaian dunia, meskipun pendekatan ini mendapat kritik karena dinilai terlalu normatif dan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas pluralisme modern. Oviedo (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara teologi Kristen dan HAM bukan sekadar korespondensi moral, tetapi konstruksi filosofis yang menempatkan martabat manusia sebagai fondasi normatif yang dapat diuji secara rasional dalam ruang publik plural. Kajian-kajian ini memperkaya pemahaman bahwa *imago Dei* tidak hanya berdimensi teologis, tetapi menjadi kerangka etik yang kompatibel dengan tatanan hukum modern.

Pemikiran Barth menawarkan dimensi kritis terhadap pemahaman liberal mengenai kebebasan beragama. Barth (1960) menolak fondasi otonomis manusia sebagai dasar kebebasan, namun tetap menegaskan bahwa respons iman harus

bersifat bebas. Penjelasan ini sering disalahpahami sebagai penolakan terhadap hak kebebasan beragama, padahal analisis Chino (2023) menunjukkan bahwa Barth mengakui ruang kebebasan eksternal yang dijamin negara, meskipun tidak menjadikannya sebagai prinsip antropologis otonom. Perspektif ini penting untuk menunjukkan bahwa pemaknaan Kristen terhadap kebebasan beragama tidak tunggal, melainkan memiliki spektrum hermeneutis yang mencerminkan perbedaan teologis antara Katolik, Protestan liberal, dan Protestan dialektis.

Refleksi teologis Kristen mengenai kebebasan beragama menampilkan konstruksi antropologis dan etis yang saling berkaitan: *imago Dei* sebagai fondasi ontologis martabat manusia, kehendak bebas sebagai basis moralitas, kebebasan batin sebagai prasyarat eksistensial iman, serta komitmen sosial terhadap keadilan sebagai manifestasi iman. Pemahaman ini memperkaya kajian hak asasi manusia dengan memberikan argumen teologis yang koheren mengenai pentingnya kebebasan beragama dalam masyarakat plural. Analisis kontemporer menunjukkan bahwa teologi Kristen menyediakan kerangka konseptual yang relevan untuk merespons tantangan modern seperti intoleransi, otoritarianisme, dan konflik antaragama. Kontribusi ini menegaskan bahwa kebebasan beragama bukan hanya tuntutan sosial, tetapi ekspresi langsung dari pemahaman Kristen tentang martabat manusia dan tanggung jawab moral dalam ruang publik.

Perspektif Hindu tentang Kebebasan Beragama dan Dharma Universal

Pemahaman Hindu tentang kebebasan beragama berpijak pada kerangka metafisika *Sanātana Dharma* yang dipahami sebagai tatanan kosmis dan moral yang mengarahkan manusia mencapai kesadaran tertinggi melalui penyatuan *ātman* dengan Brahman. *Sanātana Dharma* tidak terbatas pada struktur keagamaan formal, melainkan mencakup prinsip universal yang memberi ruang bagi otonomi rohaniah individu (Pavithran & Sivakami, 2025). Kajian Basham (1954) dan dilengkapi pemikiran sarjana kontemporer seperti Arvind Sharma (2000) menunjukkan bahwa *Sanātana Dharma* menekankan kebebasan batin untuk menapaki jalur spiritual berdasarkan kapasitas pribadi. Pandangan ini menempatkan pencarian kebenaran sebagai hak rohaniah yang inheren pada setiap makhluk, sekaligus memperlihatkan hubungan organik antara metafisika Hindu dan prinsip kebebasan berkeyakinan dalam masyarakat plural.

Ajaran Weda memperkuat prinsip pluralitas teologis, terutama melalui pernyataan Rigveda I.164.46, "*Ekam sat vipra bahudhā vadanti*", yang menegaskan bahwa kebenaran tertinggi bersifat tunggal tetapi dipahami melalui banyak ekspresi. Jamison dan Brereton (2014) memberikan dasar filologis modern yang memperjelas konteks ayat tersebut sebagai pengakuan atas keberagaman pendekatan manusia terhadap realitas transenden. Pada periode modern, Vivekananda (2018) menafsirkan ayat tersebut sebagai fondasi pluralisme spiritual yang mengakui berbagai tradisi sebagai jalur sah menuju Tuhan. Long (2019) menegaskan bahwa pluralisme Hindu tidak bersifat relativistik, melainkan

berbentuk *universalism* yang mengakui keberadaan kebenaran pada agama lain tanpa meniadakan integritas masing-masing jalan spiritual. Perdebatan tentang *inclusivist universalism* dalam Hindu, seperti dikemukakan Duquette (2016), memperkaya pemahaman bahwa pluralisme Hindu memiliki keragaman model dan tidak selalu identik dengan toleransi sosial sehingga membutuhkan analisis lebih hati-hati.

Prinsip *Ahimsa* berperan penting dalam membentuk etika penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan. Meskipun konsep *Ahimsa* berakar kuat pada Jainisme, tradisi Hindu mengadopsi dan mengembangkannya sebagai prinsip moral non-kekerasan yang mencakup ranah fisik, verbal, dan mental (Howard, 2023). Gandhi (1940) mempraktikkan *Ahimsa* sebagai etika dialog antaragama dan menolak segala bentuk pemaksaan keyakinan karena dinilai bertentangan dengan kesetaraan spiritual seluruh makhluk. Pandangan ini didukung pemikiran Sharma (2000) yang menekankan bahwa *Ahimsa* menghasilkan kerangka etis yang mengharuskan penghormatan terhadap ruang batin, kebebasan spiritual, dan pilihan keagamaan individu. Konsep Upanishad seperti "*Tat tvam asi*" (Chandogya Upanishad VI.8.7) menguatkan kesadaran bahwa setiap makhluk memiliki identitas metafisik yang sama, sehingga tindakan dominatif atas keyakinan orang lain mencederai kesatuan ontologis ini. *Ahimsa* menjadi dasar normatif non-koersi yang sangat relevan bagi kebebasan beragama dalam perspektif HAM modern.

Struktur epistemologis Hindu yang menempatkan pengalaman langsung terhadap realitas transenden menghasilkan kebebasan metodologis dalam pencarian spiritual. Weda dan Upanishad tidak menetapkan bentuk ibadah tunggal, melainkan menyediakan ragam jalan seperti *bhakti*, *karma*, dan *jnana* sebagai model pluralisme internal (Harshavardhana & Srinivas, 2022). Andrew Nicholson (2010) menunjukkan bahwa keragaman jalan spiritual tersebut mencerminkan paradigma *orthopraxy* Hindu yang lebih menekankan keteraturan tindakan moral daripada doktrin teologis yang eksklusif. Penolakan terhadap absolutisme doktrin bersumber dari keyakinan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh otoritas institusional tunggal, melainkan oleh realisasi pengetahuan melalui disiplin spiritual. Pandangan ini membuka ruang bagi kebebasan berpikir dan menolak klaim kebenaran eksklusif, sekaligus memberi basis filosofis bagi penerimaan terhadap kehadiran agama lain di ruang sosial.

Gagasan Dharma Universal menempati posisi sentral dalam etika Hindu terkait hubungan antarindividu dalam masyarakat multireligius. Panikkar (1977) memaknai dharma sebagai tatanan kosmis dan moral yang menuntut manusia bertindak selaras dengan hukum kebenaran yang menjaga keseimbangan seluruh ciptaan. Wilayah ini tidak identik dengan *dharma śāstra* yang bersifat normatif sosial, tetapi merujuk pada prinsip etis yang melampaui batas budaya dan agama. Bimal Krishna Matilal (2002) menegaskan bahwa dharma mengandung unsur keadilan, ketidakpaksaan, dan penghormatan terhadap martabat spiritual setiap

individu. Aksi pemaksaan keagamaan dipandang sebagai *adharma* karena melanggar keseimbangan moral dan mengganggu harmoni kosmis. Pemahaman ini menunjukkan bahwa dharma menyediakan landasan etis yang kompatibel dengan prinsip kebebasan beragama dalam wacana hak asasi manusia kontemporer.

Konsep pluralitas dan etika universal dalam Hindu menunjukkan integrasi antara metafisika, moralitas, dan kebebasan rohaniah. Rambachan (2015) menekankan bahwa pengakuan terhadap nilai kebenaran pada agama lain tidak lahir dari kompromi teologis, tetapi dari kesadaran metafisik bahwa Brahman melampaui batas konseptual manusia. Tradisi Hinduisme tidak bersifat tunggal; aliran seperti *Advaita Vedanta*, *Visistadvaita*, dan *Dvaita* memiliki pendekatan berbeda dalam melihat hubungan antara Tuhan, jiwa, dan dunia (Pranatha, 2024). Keragaman interpretasi ini menunjukkan dinamika pluralisme internal Hindu yang memperkaya cara pandang terhadap agama lain. Konstruksi filosofis tersebut memberi kontribusi signifikan terhadap penguatan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan, sekaligus menempatkan Hindu sebagai tradisi yang menyediakan kerangka etik dan metafisik yang konsisten dengan prinsip HAM modern.

Analisis Komparatif: Titik Temu dan Perbedaan Prinsipil

Analisis komparatif kebebasan beragama dalam Islam, Kristen, dan Hindu memerlukan kerangka analitis yang jelas agar penilaian antartradisi tidak terjebak pada deskripsi normatif. Tiga kategori analisis digunakan untuk memetakan struktur konseptual masing-masing agama, yaitu ontologi manusia dan martabatnya; dasar epistemologis kebenaran dan kebebasan beragama; serta etika kebebasan dan implikasi praksis dalam konteks hak asasi manusia. Ketiga kategori ini berfungsi sebagai perangkat pembandingan sistematis sehingga persamaan, perbedaan, dan posisi masing-masing tradisi dapat dibaca secara simultan.

Dalam kategori ontologi manusia dan martabatnya, ketiga agama menampilkan fondasi yang berbeda, tetapi menghadirkan struktur nilai yang searah dalam pengakuan terhadap kehormatan manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk bermartabat karena anugerah akal dan amanah moral yang ditegaskan dalam Al-Quran 17:70. Kristen menempatkan martabat manusia dalam kerangka *Imago Dei*, yang menandai bahwa setiap individu mengandung refleksi transenden. Hindu melihat martabat manusia melalui prinsip kesetaraan ontologis *Atman is Brahman*, yaitu bahwa seluruh makhluk menyimpan esensi Ilahi yang sama. Perbandingan ketiga konsep ini menunjukkan bahwa sumber martabat bersifat teologis dalam Islam dan Kristen, sedangkan dalam Hindu lebih bersifat kosmologis. Struktur ini menegaskan bentuk persamaan pada ranah nilai, tetapi tetap menyisakan perbedaan ontologis mengenai asal martabat dan implikasinya terhadap kebebasan individu. John Hick (1989) menguatkan pemahaman bahwa ketiga tradisi menyediakan kerangka universal mengenai nilai dasar manusia, meskipun melalui jalur metafisik yang berlainan.

Kategori epistemologis memperlihatkan divergensi signifikan terkait sumber kebenaran dan ruang kebebasan beragama. Islam berbasis pada tauhid sebagai pusat kebenaran wahyu, sehingga kebebasan beragama ditempatkan dalam relasi antara fitrah, akal, dan petunjuk wahyu. Kebebasan memilih tetap diakui, tetapi kebenaran tidak bersifat relativistik. Kristen berangkat dari keyakinan keselamatan melalui Kristus, yang menimbulkan batas teologis terhadap relativisme agama lain, meskipun pendekatan hermeneutis modern, misalnya Knitter (2012) membuka ruang teologi pluralis dan dialog antariman. Hindu menampilkan spektrum epistemologis yang lebih konvergen, karena kebenaran dipahami sebagai realitas plural yang menuju pada kesadaran spiritual tertinggi. Keragaman jalan dianggap sah sejauh mengarah pada moksha dan harmoni kosmis. Perbandingan ketiga tradisi menunjukkan bahwa Islam dan Kristen mengandung struktur eksklusivitas teologis tertentu, sedangkan Hindu cenderung non-eksklusif. Perbedaan ini berdampak langsung pada cara ketiga agama menilai konversi, klaim kebenaran, dan relasi antaragama dalam konteks sosial.

Kategori etika kebebasan dan implikasi praksis memperlihatkan titik temu yang kuat dalam penegasan tanggung jawab moral sebagai prasyarat kebebasan. Islam mengembangkan etika kebebasan berbasis kemaslahatan, amanah, dan keadilan sosial; kebebasan harus diarahkan pada perwujudan keadilan dan perlindungan martabat manusia. Kristen memaknai kebebasan melalui kasih dan pelayanan kepada sesama, sebagaimana ditegaskan dalam teologi Barth (1960); kebebasan sejati selalu terkait solidaritas moral. Hindu menekankan etika *karma* dan *ahimsa* sebagai dasar kebebasan, sehingga tindakan harus menjaga keharmonisan kosmik dan tidak menimbulkan kerusakan bagi makhluk lain. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan struktur etika: Islam menekankan basis legal-moral, Kristen menekankan basis personal-relasional, dan Hindu menekankan basis kosmologis-etis. Amartya Sen (1999) memperlihatkan bahwa tradisi Timur, khususnya Islam dan Hindu, memberi bobot besar pada tanggung jawab dan komunitas, bukan hanya kebebasan individu. Perspektif ini memberikan kontribusi penting bagi perluasan paradigma HAM yang selama ini berfokus pada otonomi individual.

Temuan komparatif menjadi lebih jelas ketika disusun berdasarkan struktur perbedaan teologis yang membentuk batas kebebasan beragama dalam masing-masing tradisi. Islam menegaskan kebebasan dalam kerangka kebenaran wahyu, sehingga ruang interpretasi dibatasi oleh tauhid dan syariat. Kristen menampilkan ketegangan antara klaim keselamatan eksklusif dan hermeneutika pluralis yang berkembang dalam teologi modern. Hindu menghadirkan spektrum paling luas dalam hal penerimaan pluralitas jalan spiritual, walaupun sejumlah aliran tetap memiliki batasan dogmatis internal. Perbedaan ini tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi menghasilkan implikasi langsung pada isu kebebasan berpindah agama, kebijakan perlindungan minoritas, dan ruang dialog antariman.

Sintesis konseptual dari perbandingan tiga kategori tersebut memperlihatkan bahwa Islam, Kristen, dan Hindu memiliki visi universal mengenai penghormatan martabat manusia serta perlunya tanggung jawab etis dalam menjalankan kebebasan beragama. Perbedaan teologis tetap signifikan, tetapi dapat dikelola melalui pendekatan etika global sebagaimana diajukan Hans Küng dan dikembangkan lebih lanjut dalam literatur teologi komparatif. Kerangka sintesis ini menawarkan kontribusi akademik berupa model pemetaan komparatif lintas agama yang menempatkan ontologi martabat, epistemologi kebenaran, dan etika kebebasan sebagai tiga pilar utama dalam memahami hubungan agama dan hak asasi manusia. Analisis ini menunjukkan bahwa dialog antaragama memerlukan pembacaan kritis terhadap pluralitas teologis, bukan hanya penegasan persamaan, agar dapat membentuk fondasi etika global yang menghargai kebebasan, martabat, dan kemanusiaan universal.

Penutup

Kebebasan beragama dalam Islam, Kristen, dan Hindu berakar pada pengakuan terhadap agensi moral manusia, meskipun masing-masing tradisi menempatkannya dalam fondasi teologis, batasan normatif, dan orientasi filosofis yang berbeda, sehingga memberikan gambaran komparatif yang menunjukkan persamaan universal sekaligus perbedaan prinsipil. Secara teoritis, temuan ini memperluas kajian agama komparatif dengan menunjukkan bagaimana konsep kebebasan beragama dalam tiga tradisi tersebut dapat diposisikan dalam dialog antara teologi normatif dan wacana hak asasi manusia, serta memperkaya pemahaman terhadap hubungan antara doktrin keagamaan dan konsep modern mengenai martabat manusia. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar bagi penguatan toleransi melalui pengembangan pendidikan lintas agama, perumusan kebijakan publik yang sensitif terhadap pluralitas keyakinan, dan penguatan mekanisme dialog antarumat beragama. Keterbatasan penelitian ini meliputi fokus analisis tekstual, keterbatasan literatur primer, serta potensi bias interpretatif yang dapat memengaruhi kedalaman sintesis. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi etnografis, survei, atau analisis kebijakan untuk menelaah pengalaman konkret kebebasan beragama dan dinamika interaksi antartradisi dalam konteks sosial yang beragam.

Daftar Pustaka

- Al-Māwardī. (1989). *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Kuwayt: Maktabah Dār Ibn Qutaybah.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (2010). *Fiqh al-Waṣaṭiyyah al-Islāmiyyah wa al-Tajdīd*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Rāzī, A. ‘Abdillāh M. bin ‘Amr bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-T. (2001). *Mafātiḥ al-Gaib*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-Arābī.
- Al-Sarrāj, A. N. ‘Abdullāh bin ‘Alī. (2007). *al-Luma’ al-Taṣawwuf*. Mesir: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣ.

- Al-Ṭabarī, A. J. M. bin J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai Al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ḥijr.
- Al-Ṭahabī, S. M. bin A. bin 'Uṣmān. (1985). *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- Albertsen, D., & de Soysa, I. (2018). Oil, Islam, and the Middle East: An Empirical Analysis of the Repression of Religion, 1980–2013. *Politics and Religion*, 11(2), 249–280. <https://doi.org/10.1017/S1755048317000736>
- Arifinsyah, Dalimunthe, M. A., & Riza, F. (2025). Islamic Theological Perspectives on Human Rights: Bridging the Gap between Faith and Universal Principles. *Pharos Journal of Theology*, 106(2), 1–20. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.207>
- Barth, K. (1960). *The Humanity of God*. Louisville: Westminster John Knox Press.
- Basham, A. L. (1954). *The Wonder That Was India*. London: Sidgwick & Jackson.
- Bonhoeffer, D. (1959). *The Cost of Discipleship*. New York: Touchstone.
- Brereton, J. P., & Jamison, S. W. (2014). *The Rigveda: A Guide*. Oxford: Oxford University Press.
- Chino, T. J. (2023). Liberating God: Human Freedom in Barth and Cone. *Black Theology*, 21(2), 131–142. <https://doi.org/10.1080/14769948.2023.2223082>
- Clark, W. R. (2022). *Ethics and the Future of Religion: Redefining the Absolute* (1st ed.). Lanham: Lexington Books. <https://doi.org/10.5771/9781978708655>
- Cortez, M. (2010). *Theological Anthropology: A Guide for the Perplexed*. London: T&T Clark.
- Danca, M.-I. (2023). From Inter-Religious Dialogue to Intra-Religious Dialogue: An Original Perspective of André Scrima's Thought. *Religion*, 14(6), 756. <https://doi.org/10.3390/rel14060756>
- Duquette, J. (2016). Tradition, Identity and Scriptural Authority: Religious Inclusivism in the Writings of an Early Modern Sanskrit Intellectual. *Religions of South Asia*, 9(3), 265–289. <https://doi.org/10.1558/rosa.v9i3.28338>
- Evans, M. (2020). Why Religious Freedom matters for Democracy: Comparative Reflections from Britain and France for a Democratic 'vivre ensemble'. Myriam Hunter-Henin. *Oxford Journal of Law and Religion*, 9(2), 409–412. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa030>
- Gandhi, M. (1940). *Non-Violence in Peace and War*. Ahmedabad: Navajivan Publishing House.
- Gardner, P. X. (2023). Religious & Irreligious Freedom in Catholic Magisterial Teaching. *Religion*, 14(5), 671. <https://doi.org/10.3390/rel14050671>
- Harshavardhana, N. S., & Srinivas, K. S. (2022). A Short Synopsis of Srimad Bhagavad Gita in Selected Ten Verses. *Dev Sanskriti Interdisciplinary International Journal*, 19, 38–43. <https://doi.org/10.36018/dsij.v19i.216>
- Herner, R. W. (2021). Islam and Institutional Religious Freedom in Indonesia. *Religion*, 12(6), 415. <https://doi.org/10.3390/rel12060415>

- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. New Haven: Yale University Press.
- Hisyām, ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah bin Aḥmad bin Abū al-Ḥasan al-Khaṣ’amī al-Suhaili ‘Abdul Malik bin. (2007). *al-Sīrah al-Nabawīyyah li Ibni Hisyām*. Mesir: Dār al-Ṣaḥābah.
- Howard, V. R. (2023). The Nonviolence Conundrum: Political Peace and Personal Karma in Jain and Hindu Traditions. *Religion*, 14(2), 178. <https://doi.org/10.3390/rel14020178>
- ‘Āsyūr, M. al-Ṭāhir I. (1985). *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah.
- Karimullah, S. S. (2023). The Implications of Islamic Law on the Rights of Religious Minorities in Muslim-Majority Countries. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(2), 90–114. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7847>
- Kilner, J. F. (2015). *Dignity and Destiny: Humanity in the Image of God*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Knitter, P. (2012). Challenges of Interreligious and Intercultural Cooperation Today. *Political Theology*, 13(4), 397–399. <https://doi.org/10.1558/poth.v13i4.397>
- Küng, H. (1991). *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*. Spring Valley: Crossroad Publishing Company.
- Lieberman, P. (2016). Augustine: On the Free Choice of the Will, On Grace and Free Choice, and Other Writings. *The European Legacy*, 21(1), 106–107. <https://doi.org/10.1080/10848770.2015.1097072>
- Long, J. D. (2019). Anubhava in the Tradition of Sri Ramakrishna. *Religion*, 10(3), 210. <https://doi.org/10.3390/rel10030210>
- Macek, P. (2025). Trinitarian Ontology of Freedom: David C. Schindler’s Philosophy and Theology of Freedom and Its Political Implications. *Religion*, 16(7), 858. <https://doi.org/10.3390/rel16070858>
- Majumdar, S., & Crawford, S. (2024). *Globally, Government Restrictions on Religion Reached Peak Levels in 2021, While Social Hostilities Went Down*. Washington.
- Marsden, L. (2020). International Religious Freedom Promotion and US Foreign Policy. *Religion*, 11(5), 260. <https://doi.org/10.3390/rel11050260>
- Matilal, B. K. (2002). *The Character of Logic in India*. New York: SUNY Press.
- Middleton, J. R. (2005). *The Liberating Image: The Imago Dei in Genesis 1*. Grand Rapids: Brazos Press.
- Naeem, F. S. (2025). Monotheistic Hindus, Idolatrous Muslims: Muḥammad Qāsim Nānautvī, Dayānanda Sarasvatī, and the Theological Roots of Hindu–Muslim Conflict in South Asia. *Religion*, 16(3), 1–30. <https://doi.org/10.3390/rel16020256>
- Nicholson, A. J. (2010). *Unifying Hinduism: Philosophy and Identity in Indian Intellectual History*. New York: Columbia University Press.
- Nutt, R. W., & Salvo, M. R. De. (2021). The Debate Over Dignitatis Humanae at Vatican

- II: The Contribution of Charles Cardinal Journet. *The Thomist: A Speculative Quarterly Review*, 85(2), 175–226. <https://doi.org/10.1353/tho.2021.0012>
- Oviedo, L. (2025). Public Theology as Practicing Theology from Below: Looking for the Right Sense of the ‘Human’ in Human Rights. *Religion*, 16(3), 370. <https://doi.org/10.3390/rel16030370>
- Panikkar, R. (1977). *The Vedic Experience: Mantramañjarī: an Anthology of the Vedas for Modern Man and Contemporary Celebration*. Delhi: Motilal Banarsidass.
- Pavithran, H., & Sivakami, B. (2025). Reimagining Spiritual Horizons: Critical Reflections on Reinventing Sanatana Dharma. *Space and Culture, India*, Vol. 12, pp. 84–89. <https://doi.org/10.20896/adctbq85>
- Pranatha, I. P. E. (2024). Perbandingan Advaita Vedanta, Dvaita, dan Vishishtadvaita dalam Pendidikan Filsafat Agama Hindu. *Global Education Journal*, 2(3), 193–203. <https://doi.org/10.59525/gej.v2i3.145>
- Prianto, A. L. (2024). Hijacking of State Power on Religious Freedom by Community Organizations in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Isl*, 24(2), 348–367. <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i2.17916>
- Rambachan, A. (2015). *A Hindu Theology of Liberation: Not-Two Is Not One*. Albany: SUNY Press.
- Ridha, M. R., & Abduh, M. (2008). *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Rigopoulos, A. (2019). Tolerance in Swami Vivekānanda’s Neo-Hinduism. *Philosophy & Social Criticism*, 45(4), 438–460. <https://doi.org/10.1177/0191453719828425>
- Rozak, A., & Anwar, R. (2016). *Ilmu Kalam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Shah, T. S. (2021). India’s Other Religious Freedom Problems. *Religion*, 12(7), 490. <https://doi.org/10.3390/rel12070490>
- Sharma, A. (2000). *Classical Hindu Thought: An Introduction*. New Delhi: Oxford University Press.
- Tillich, P. (1952). *The Courage to Be*. New Haven: Yale University Press.
- Verovšek, P. J. (2020). Habermas’s Politics of Rational Freedom: Navigating the History of Philosophy between Faith and Knowledge. *Analyse & Kritik*, 42(1), 191–218. <https://doi.org/10.1515/auk-2020-0008>
- Vivekananda, S. (2018). *Jnana-Yoga: The Path of Knowledge*. New Delhi: Motilal Banarsidass.
- Wiedersheim, K. A. (2022). Dietrich Bonhoeffer: Ideology, Praxis and his Influence on the Theology of Liberation. *Political Theology*, 23(8), 721–738. <https://doi.org/10.1080/1462317X.2021.1925438>